



P U T U S A N

Nomor : 846/Pdt.G/2011/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara verzet antara :

**PELAWAN BINTI PELAWANAH** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gang Famili Dusun I Desa Kelambir 5 Kebun Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Bambang Nurdiansyah, SH**

**Yopi Mariadi, SH**

Masing-masing Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office MARIADI-NURDIANSYAH & PARTNERS, berkantor di Jalan Medan Tenggara II Jermal I No. 15 Medan, dahulu sebagai Termohon selanjutnya sekarang disebut ,  
**Termohon asal/Pelawan.**

Melawan

**TERLAWAN BIN TERLAWAN** umur 31 tahun, agama Islam,



pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan  
BUMN, tempat tinggal di Gang Gembira  
Dusun III Desa Kelambir 5 Kebun  
Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli  
Serdang, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada :

**M. Safi'i Sitepu, S.Ag, SH**

**Drs. Burhanuddin, SH**

Advokat- Pengacara- Penasehat Hukum pada  
Kantor Advokat M. Safii Sitepu & Rekan,  
beralamat Jl. SM. Raja KM. 9,8 No. 198A  
Medan, dahulu sebagai Pemohon  
selanjutnya sekarang disebut **Pemohon**

**Asal/Terlawan\_\_**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat perlawanan Pelawan.

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan serta  
saksi- saksi.

Telah memperhatikan surat- surat yang berhubungan dengan  
perkara ini.

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar perlawanan,  
Pelawan telah menyampaikan alasan sebagaimana suratnya  
tanggal 01 September 2011 yang isinya sebagai berikut :

A. Tentang perlawanan (verzet) atas putusan verstek

- Bahwa perkara permohonan cerai talak No :



846/Pdt.G/2011/PA-Lpk yang diajukan oleh Terlawan telah diputus oleh majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2011 dan sedangkan Perlawanan (verzet) ini Pelawan ajukan pada hari Rabu, tanggal 02 Nopember 2011 sehingga dengan demikian perkara perlawanan (verzet) ini diajukan masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yakni tidak melewati tenggang waktu 14 hari sejak relas Pembentahuan Isi Putusan dite rima oleh Pelawan sehingga verzet yang Pelawan ajukan ini menurut hukum adalah sah dan dapat diterima menurut hukum ;

- Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Putusan Verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemanggilan tidak sah dan tidak sempurna :

Bahwa fakta yang terjadi ternyata relas panggilan untuk memanggil Pelawan adalah tidak sah dan tidak sempurna menurut hukum karena :

- a. relas panggilan sidang diberikan melalui tetangga bukan oleh juru sita dan juga bukan melalui lurah atau pejabat kelurahan, hal mana bertentangan dengan dengan ketentuan perundang-undangan yang

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 3 dari 37*



berlaku.

b. Tenggang waktu diterimanya Relas sidang pertama dengan hari sidang adalah hanya 2 (dua) hari (yang memberikan tetangga), hal mana bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

c. Relas panggilan sidang kedua diperoleh klien kami pada hari minggu (yang memberikan tetangga), hal mana bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa dengan fakta relas panggilan terhadap diri Pelawan adalah tidak sah dan tidak sempurna maka demi hukum sepatutnya Pelawan kembali di panggil ke persidangan dengan surat panggilan yang sah dan sempurna dan apabila tidak menghadiri persidangan atas surat panggilan yang sah dan sempurna tersebut barulah demi hukum dapat dijatuhi putusan verstek terhadap Pelawan, tetapi dalam perkara yang diajukan perlawanan ini tidak demikian halnya dimana Pelawan dijatuhi putusan verstek dengan relas panggilan yang tidak sah dan tidak sempurna halmana cukup menunjukkan cacat hukumnya putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK tersebut;

- Bahwa oleh karena itu maka sangat beralasan hukum menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan selanjutnya beralasan hukum pula



menyatakan putusan Verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan dinyatakan batal dan atau ditolak ;

2. Penundaan sidang tidak bertoleransi

- Bahwa hanya dalam 2 kali persidangan, Terlawan mendapatkan putusan verstek yang isinya mengabulkan permohonan cerai talak dari Terlawan, padahal secara kebiasaan sepatutnya tiga kali persidangan baru mendapatkan putusan verstek halmana bertentangan dengan ketentuan hukum dan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya " Hukum Accra Perdata Penerbit Sinar Grafika" halaman 390 mengenai "batas toleransi pengunduran" yang telah memberikan masa tenggang waktu 3 kali persidangan atau minimal dua kali pengunduran sidang untuk menjatuhkan putusan verstek, halmana atas dasar pertimbangan hukum tersebut kiranya cukup beralasan menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan selanjutnya menyatakan putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan dinyatakan batal dan atau ditolak;

3. Terlawan belum mendapat izin atasan untuk bercerai

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Putusan Nomor :

Halaman 5 dari 37



- Bahwa fakta cukup membuktikan Terlawan adalah berstatus sebagai karyawan BUMN.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990, mensyaratkan bagi PNS dan pegawai BUMN untuk memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat/atasan untuk bercerai.
  - Bahwa sepengetahuan Pelawan dalam perkara Reg.No.846/Pdt.G/2011/PA.LPK Terlawan belum memperoleh izin atasan untuk bercerai dimana Pelawan sama sekali belum pernah dipanggil oleh atasan pemohon cerai talak untuk urusan izin bercerai tersebut ;
  - Bahwa dengan demikian maka putusan Verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 sehingga beralasan hukum menyatakan pelawan sebagai pelawan vang baik dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan putusan Verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan dinyatakan batal dan atau ditolak;
4. Permohonan cerai talak Terlawan sudah berulang kali



diajukan dengan alasan yang sama

- Bahwa Terlawan dalam mengajukan permohonan cerai talak No. 846/Pdt.G/2011/PA.Lpk adalah untuk kedua kalinya karena sebelumnya Terlawan telah pula mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pelawan namun permohonan tersebut gugur dan atau dicabut yaitu permohonan cerai talak yang terdaftar dalam register perkara No. 1059/Pdt.G/2010/PA.Lpk.
- Bahwa adapun ternyata alasan perceraian yang diajukan oleh Terlawan yang dahulu dengan sekarang adalah sama yaitu mengenai terjadinya pertengkaran terns menerus yaitu atas alasan pasal 19 Huruf f Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa menurut hukum adalah tidak diperkenankan untuk mengajukan permohonan cerai talak untuk kedua kalinya atas alasan yang sama sehingga atas uraian sebagaimana tersebut diatas beralasan hukum menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan selanjutnya beralasan hukum menyatakan putusan verstek dalam perkara No. 846./Pdt.G/2011/PA- LPK yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 7 dari 37*



dinyatakan batal dan atau ditolak;

5. Pelawan sudah mengirimkan wakil atau kuasanya.

- Bahwa pelawan telah memberikan kuasa kepada advokat untuk mewakilinya di persidangan dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk pada tanggal 14 Oktober 2011 sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2011 dan untuk pengesahan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam surat kuasa tersebut telah pula didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2011 sesuai dengan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus Berperkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 18 Oktober 2011 Nomor W2.A.10/1669/HK.03.11/X/2011 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan kemudian setelah pendaftaran surat kuasa tersebut kuasa Pelawan juga telah memperkenalkan diri kepada Panitera Pengganti dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-LPK (ibu Latifah) sehingga sangat keliru dan tidak beralasan hukum bila dijatuhkan putusan verstek terhadap perkara No. 846/Pdt,G/2011/PA-Lpk karena sepatutnya ada toleransi penundaan sidang atau setidaknya diskor sidang dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk tersebut karena dalam perkara tersebut patut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui telah ada kuasa atau wakiinya dan terlebih lagi sesungguhnya kuasa bersama pelawan adalah datang ke persidangan jam 10 pagi dan ternyata perkara telah diputus 2 menit sebelum kedatangan Pelawan bersama kuasanya, dimana cukup menunjukkan suatu sangkaan buruk ada suatu perencanaan yang jahat untuk dengan segera memutus perkara tersebut dengan verstek agar mempercepat perceraian dan untuk merugikan kepentingan hukum Pelawan terutama sekali atas hak-haknya sebagai seorang istri yang diceraikan padahal sejatinya perceraian adalah halal yang dibenci oleh ALLAH, SWT sehingga semestinya sebisa mungkin untuk dihindari dan untuk itu seyogyanya diupayakan untuk tidak menggampangkan suatu perceraian

- Bahwa oleh karenanya putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.QI2011/PA-Lpk terqualifikasi cacat hukum karena patut diketahui Pelawan ada mengirimkan dan memiliki kuasa hukum karena Surat kuasanya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebelum tanggal persidangan dan malah telah diketahui oleh panitera pengganti dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk tersebut ;

- Bahwa oleh karenanya patut menyatakan alasan  
*Putusan Nomor :*  
846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

*Halaman 9 dari 37*



perlawanan ini adalah sah dan dapat diterima hukum dan demi hukum pula patut menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar seraya menerima Perlawanan (verzet) yang diajukan Pelawan dan selanjutnya menyatakan putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk yang telah mengabulkan permohonan cerai talak Terlawan dinyatakan batal dan atau ditolak.

**B. Tentang permohonan cerai talak yang diajukan**

**Terlawan**

**I. Dalam Kompensi**

1. Bahwa Pelawan menolak seluruh dalil- dalil permohonan yang diajukan oleh Terlawan dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk kecuali yang secara tegas Pelawan akui kebenarannya ;

2. Bahwa tidak benar dalil Terlawan dalam permohonannya yang menyatakan:

- Bahwa Pelawan tidak mau mendengar dan mengikuti nasihat ataupun perintah dari Terlawan sebagai suami seperti halnya dalam berpakaian agar lebih sopan dan lain sebagainya sehingga hal tersebut menjadi pertengkaran
- Bahwa Pelawan suka berkata kasar dan kotor juga selalu bersikap kasar kepada Terlawan dan keluarga/orang tua Terlawan pemohon, bahkan



Pelawan pernah memaki orang tua Terlawan yang merupakan mertua pelawan sendiri dan hat ini sangat membuat perasaan Terlawan tidak nyaman bersama Pelawan ;

- Bahwa jika terjadi permasalahan antara pelawan dan terlawan, pelawan sering kali meminta kepada Terlawan untuk menceraikan Pelawan;

3. Bahwa tidak benar antara terlawan dengan Pelawan tidak lagi hidup serumah lavaknva sebagai suami istri karena kenyataannya Terlawan masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami istri dengan cara curi- curi berjumpa supaya tidak ketahuan dengan keluarga dan orang tua Terlawan ;

4. Bahwa tidak benar dan sama sekali tidak ada puncak perseli sihan pada bulan Pebruari 2010 karena sesungguhnya yang terjadi pada saat itu adalah Terlawan disuruh orang tuanya menginap dirumahnya dan tidak diperbolehkan menjumpai istri dan anaknya dan walaupun ada pertengkaran itu adalah bunga-bunga dalam berumah tangga saja yang kesemuanya masih dapat Pelawan dan Terlawan selesaikan dan didamaikan

5. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan sampai sekarang masih sayang menyayangi dan

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 11 dari 37*



berkomunikasi dengan baik dan adapun pengajuan perceraian oleh Terlawan semata-mata adalah karena pengaruh keluarganya, yang selalu mendorong Terlawan untuk bercerai dengan Pelawan padahal Terlawan sendiri tidak berkeinginan bercerai dengan Pelawan dikarenakan antara Pelawan dan Terlawan masih saling mencintai dan memikirkan masa depan anak ;

6. Bahwa akibat putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk telah merugikan Pelawan karena tidak dapat menggunakan haknya untuk menjawab dan menanggapi Permohonan Cerai talak yang diajukan Terlawan dalam rangka mempertahankan perkawinan dan juga adalah merugikan Terlawan sendiri karena Pelawan berkeyakinan niat dan kehendak bercerai bukan datang dari hati nurani Terlawan tetapi adalah atas kehendak orangtuanya Terlawan karena Pelawan yakin bila ditanyakan kepada Terlawan secara pribadi ianya tidak, berkehendak bercerai karena Pelawan sendiri mengaku kepada Pelawan tidak mau dan tidak ada keinginan bercerai dengan Terlawan tetapi orang tua Terlawanlah yang meminta Terlawan menceraikan Pelawan ;

7. Bahwa maka dari itu Pelawan berharap kepada



majelis hakim untuk mengabulkan perlawanan pelawan dengan kembali memeriksa pokok perkara perceraian demi keadilan hukum dan dengan berpayung hukum kepada Putusan Mahkamah Agung RI No. 938.K/Pdt/1986 tanggal 30 Juli 1987 untuk memeriksa persoalan rumah tangga Pelawan dan Terlawan sebab bilapun dicermati alasan perceraian dalam permohonan cerai talak pada perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk tersebut adalah sesuatu yang sangat tidak logis dan hanya persoalan yang sangat sederhana sekali yang tentunya sangat bertentangan dengan prinsip pertengkaran yang menjadi dasar pertimbangan dalam perceraian yaitu semestinya merupakan sesuatu yang memang tidak dapat untuk didamaikan kembali atau tidak dapat lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

8. Bahwa upaya perlawanan (verzet) yang diajukan Pelawan adalah dalam rangka untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pelawan dan untuk mengetahui apakah perceraian adalah keinginan Terlawan atau karena desakan orangtua dan keluarga Terlawan;

9. Bahwa dengan demikian tidak berlebihan kiranya

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 13 dari 37*



apabila Pelawan mohon agar dinyatakan secara hukum Pelawan dan Terlawan masih terikat dalam ikatan perkawinan dan menolak permohonan cerai talak dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/PA-Lpk.

II. Dalam rekonsensi

- Bahwa namun apabila Terlawan memang berkeinginan menceraikan Pelawan karena menuruti perintah orang tuanya atau mungkin karena atas keinginannya sendiri maka dengan ini selanjutnya Pelawan mengajukan gugatan/Permohonan balik/rekonvensi (selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut Pemohon d.r.) terhadap Terlawan/Pemohon asal (selanjutnya dalam rekonsensi ini disebut Termohon d.r.);
- Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bagian rekonsensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi oleh Pemohon d.r. ;
- Bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan rekonsensi ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2009 Pemohon d.r. menikah dengan Termohon d.r. dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu :

a. Rage Rinno Albirunni, laki-laki, lahir



tanggal 10 Juli 2007 (umur 4 tahun).

b. Braldi Firenza Albirunni, laki-laki,  
lahir tanggal 06 April 2009 (umur 2,5  
tahun)

2. Bahwa sebagaimana telah diutarakan pada bagian konpensi, antara Pemohon d.r dan Termohon d.r adalah akur-akur saja dan masih menyayangi satu sama lain dan juga menyayangi anak-anak namun pihak keluarga Termohon d.r yang berupaya untuk menjauhi Termohon d.r dari Pemohon d.r dan anak-anak dengan menyuruh Termohon d.r menceraikan Pemohon d.r:

3. Bahwa awalnya kehidupan perekonomian Termohon d.r biasa-biasa saja namun setelah menikah dengan Pemohon d.r dan mempunyai anak dari perkawinannya dengan Pemohon d.r kehidupan perekonomian Termohon d.r menjadi lebih baik dan lebih berkecukupan;

4. Bahwa akibat dari suatu perceraian tentunya berdampak terhadap anak dan karena anak Pemohon d.r. dan Termohon d.r. masih kecil (berumur 4 tahun dan 2,5 tahun), sehingga masih

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 15 dari 37*



mebutuhkan kasih sayang Pemohon d.r. dan asuhan seorang ibu, sehingga oleh karenanya Pemohon d.r. mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk kiranya menetapkan hak asuh (hadhonah) atas anak Pemohon d.r. dan Termohon d.r. berada didalam asuhan Pemohon d.r. yaitu:

5. Bahwa meskipun bercerai tentunya adalah masih menjadi tanggung jawab Termohon d.r. selaku ayah dari anak tersebut, untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan pendidikan anak Pemohon d.r. dan Termohon d.r., hingga ianya mencapai usia dewasa (21 tahun), yang untuk hal tersebut Pemohon d.r. mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan memerintahkan Termohon d.r. untuk membayar biaya pengasuhan anak tersebut sejak tanggal diajukannya rekonvensi ini hingga dewasa/mandiri (21 tahun) untuk setiap bulannya minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan untuk satu orang anak sehingga total untuk dua orang anak adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta) kepada Pemohon d.r. selaku pemegang hadhonah dengan sekaligus dan tunai untuk setiap bulannya pada tanggal 10, dan untuk pertama kalinya (bulan pertama) adalah sebelum pembacaan ikrar



talak sebesar Rp. 10.000.000- , (sepuluh juta rupiah);

6. Bahwa selama sekitar 6 (enam) tahun berumah tangga, sangat banyak suka duka yang telah Pemohon d.r. dan Termohon d.r. jalani dan hadapi meskipun harus berakhir dengan sebuah perceraian, sehingga manis dan pahit getirnya kehidupan Pemohon d.r. dan Termohon d.r. selama hidup bersama dalam sebuah rumah tangga pasti akan tetap membekas dan menjadi kenangan selamanya buat Pemohon d.r., terlebih lagi faktanya perceraian ini adalah kehendak keluarga Termohon d.r. halmana makin membuat pedih yang mendalam dihati Pemohon d.r, maka oleh karenanya Pemohon d.r. mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulla untuk sudi kiranya menetapkan dan memerintahkan Termohon d.r. untuk memberi tanda kenang-kenangan (mut'ah), yaitu sebuah cincin terbuat dari emas murni seberat 10 gram, dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000 yang harus sudah diserahkan Termohon d.r secara sekaligus dan tunai kepada Pemohon d.r. sebelum pembacaan ikrak talak.

7. Bahwa ketiadaan Termohon dalam kehidupan Pemohon d.r juga berdampak kepada kehidupan

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 17 dari 37*



Pemohon d.r dan oleh karena itu selama masa iddah Pemohon d.r menuntut supaya Termohon d.r bertanggung jawab dan berkewajiban membiayai kehidupan Pemohon selama 3 bulan setelah putusan cerai dijatuhkan pengadilan yaitu : untuk uang nafkah sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- dan untuk uang maskan sebesar Rp.5.000.000 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- dan untuk uang kiswah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- sehingga total keseluruhan untuk uang masa iddah yang Pemohon d.r menuntut adalah sebesar Rp. 45.000.000,- yang harus diserahkan oleh Termohon secara tunai dan sekaligus sebelum pembacaan ikrar talak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diuraikan diatas, maka dengan ini Pelawan memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, agar kiranya berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada suatu persidangan yang akan ditentukan untuk itu, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PERLAWANAN :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan



untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menolak dan membatalkan putusan verstek dalam perkara No. 846/Pdt.G/2011/ PA.Lpk

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan cerai talak Terlawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan antara Pelawan dan Terlawan masih terikat dalam ikatan perkawinan
3. Membebankan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dr untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak asuh (hadhonah) atas kedua anak Pemohon d.r. dan Termohon d.r berada didalam asuhan Pemohon dr. Yaitu
3. Menetapkan dan memerintahkan Termohon d.r. untuk membayar biaya pengasuhan anak sejak tanggal diajukannya rekonvensi ini hingga dewasa/mandiri setiap bulannya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu orang anak dan total untuk dua orang anak Rp.

Putusan Nomor :

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Halaman 19 dari 37



10.000.00,- perbulan kepada Pemohon d.r. sebagai pemegang hadhonah dengan sekaligus dan tunai yang untuk pertama kalinya adalah sebelum pembacaan ikrak talak dan untuk seterusnya selambat-lambatnya paling lama pada tanggal 10 setiap bulannya ;

4. Menetapkan dan memerintahkan Termohon d.r. untuk memberi tanda kenang-keangan (rnut'ah), yaitu sebuah cincin terbuat dari emas murni seberat 10 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.00.000,- (dua puluh juta rupiah) yang harus diserahkan Termohon d.r kepada Pemohon d.r. secara sekaligus dan tunai sebelum pembacaan ikrar talak.

5. Menghukum Termohon d.r. untuk menyerahkan uang masa *iddah* kepada Pemohon d.r. selama 3 bulan untuk uang nafkah, kishah dan maskan masing-masing Rp. 15.000.000,- total keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Pemohon d.r. secara sekaligus dan tunai sebelum pembacaan ikrar talak;

SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusam yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



ditetapkan Pelawan/Termohon asal dan Terlawan/Pemohon asal telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pelawan/Termohon asal inperson dan kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan Terlawan/Pemohon asal diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan majelis hakim telah membacakan putusan verstek Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 846/Pdt.G/2011/ PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (TERLAWAN BIN TERLAWAN) untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon (PELAWAN BINTI PELAWANAH) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pelawan/Termohon asal dalam jawabannya atas perlawanan a quo menyatakan tetap dengan dalil dan alasannya sebagaimana telah disampaikan dalam pemeriksaan terdahulu.

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 21 dari 37*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi melalui kuasanya memberi jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa bahagian konvensi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian dalam rekonsensi ini yang tak perlu diulangi lagi penulisannya.
2. Bahwa tentang hadhanah kedua anak yang diajukan oleh Pelawan agar menjadi pemegang hak tersebut, secara formil sudah seharusnya ditolak, karena apa yang dituangkan dalam petitum rekonsensi Pelawan tidak disebutkan secara rinci dan tegas hak asuh terhadap anak yang mana yang diminta oleh Pelawan, yang pastinya dapat dikatakan antara posita dengan petitum gugatannya tidak sinkron dan kabur.
3. Bahwa tentang tuntutan "biaya pengasuhan anak" yang diajukan Pelawan, Terlawan keberatan dan menolak seluruhnya karena secara yuridis tidak ada dasar hukum Pelawan untuk meminta "biaya pengasuhan anak" kepada Terlawan, malah jika Pelawan tidak sanggup mengasuh anak sehingga minta dibayar pengasuhannya maka Terlawan siap untuk mengasuh anak-anak yang ada. Adapun seharusnya yang ada serta layak diajukan Pelawan adalah tuntutan "biaya nafkah anak". Untuk itu tuntutan tentang biaya pengasuhan anak tersebut suclah sepatutnya ditolak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa andaipun Pelawan mengajukan tuntutan untuk biaya nafkah anak hingga keduanya dewasa, Terlawan yang hanya seorang pegawai BUMN dan memiliki penghasilan yang sangat terbatas yaitu hanya sekitar tiga jutaan rupiah setiap bulannya, Terlawan hanya sanggup memberikan nafkah anak setiap orangnya perbulan maksimal Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk keduanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tentang mut'ah yang diajukan Pelawan berupa 10 gram emas murni dan uang tunai sebesar Rp. 20 juta, itu sangat berlebihan dan terlalu mengada-ada dan yang pasti Terlawan keberatan serta menolaknya karena untuk mut'ah tersebut Terlawan dengan segala keterbatasan penghasilan yang ada hanya sanggup memberikan berupa uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa atas tuntutan Pelawan tentang uang nafkah, kiswah dan maskan selama iddah masing-masing item sebesar Rp. 15:000.000,- dan total Rp. 45.000.000,- , Terlawan ingin memberitahukan kepada yang terhormat Majelis Hakim perkara a quo bahwa :

I. Hingga saat ini Pelawan masih tinggal

*Putusan Nomor :*

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Halaman 23 dari 37



dirumah milik bersama Pelawan dan Terlawan dan bukan menyewa serta belum ada rencana untuk dijual, sehingga tidak berdasar jika Pelawan meminta biaya maskan.

II. Bahwa atas tuntutan dua item lainnya yaitu uang nafkah dan kiswah sekali lagi dengan keterbatasan kemampuan yang Terlawan miliki, Terlawan hanya sanggup memberikan uang tunai masing-masing sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kedua item tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan Terlawan di atas, kiranya Majelis Hakim Yang terhormat berkenan memberikan putusan pada perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

TENTANG PERLAWANAN :

- Menolak perlawanan Pelawan seluruhnya;

TENTANG KONVENSİ :

- Menguatkan putusan atas perkara aquo;
- Mengabulkan permohonan ikrar talak Pemohon (ic.Terlawan);

TENTANG REKONVENSİ :

- Menolak gugatan rekonvensi Pemohon d.r untuk



seluruhnya;

- Membebaskan semua biaya perkara yang timbul kepada Pemohon d.r (ic. Pelawan) ;

Menimbang, bahwa majelis telah menyampaikan kepada Termohon asal/Pelawan tentang bukti- bukti surat yang diajukan Pemohon Asal/Terlawan dalam pemeriksaan terdahulu.

Menimbang, bahwa majelis dipersidangan telah menyampaikan keterangan saksi- saksi Pemohon/Terlawan sesuai pemeriksaan terdahulu.

Menimbang, bahwa Terlawan/Pemohon asal menyatakan tetap mempertahankan bukti- bukti dan saksi- saksi yang telah diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain.

Menimbang, bahwa Pelawan/Termohon asal mengajukan bukti- bukti sebagai berikut :

Bukti surat- surat

- a. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang an. Hamdani, SE No. 0201131000434 tanggal 12-03-2010 (T.1/Plw.1).
- b. Foto copy relaas panggilan kepada Termohon Nomor : 846/Pdt.G/2011/ PA.Lpk tanggal 05 Oktober 2011 (T.2/Plw.2).
- c. Foto copy relaas panggilan kepada Termohon

*Putusan Nomor : 846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 25 dari 37*



Nomor : 846/Pdt.G/2011/ PA.Lpk tanggal 20  
Oktober 2011 (T.3/Plw.3).

d. Foto copy Surat Keputusan PT. Bank Rakyat  
Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang  
Padangsidempuan Nokep : B.33-  
II/KC/SDM/06/2009 tanggal 29 Juni 2009  
(T.4/Plw.4).

Bukti- bukti tersebut telah diberi materai yang cukup  
dan telah pula dilegalisir oleh Panitera Pengadilan  
Agama Lubuk Pakam dan telah pula diperlihatkan aslinya  
dipersidangan.

Bukti saksi- saksi :

1. Suriadi Bin Ngadiran, di bawah sumpahnya memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Termohon/Pelawan adalah anak kandung  
saksi.
  - Bahwa Termohon/Pelawan dan Termohon/Pelawan  
setelah menikah tinggal bersama saksi dan  
terakhir tinggal di rumah mereka di Gang  
Famili Dusun I Desa Kelambir 5 Kecamatan  
Hampan Perak.
  - Bahwa Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan  
saat ini telah pisah rumah karena  
Pemohon/Terlawan tinggal di Padangsidempuan



dan Termohon/Pelawan dirumah mereka sendiri.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Terlawan/ Pemohon hanya yang saksi ketahui Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi ketahui selama ini Pemohon/Terlawan sering pulang kerumah orang tua Pemohon/Terlawan.
- Bahwa Pemohon/Terlawan bekerja sebagai karyawan Bank BRI Padangsidempuan namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon/Terlawan mempunyai usaha dagang spare part sepeda motor dan usaha barang bekas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis tentang usaha tersebut
- Bahwa Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan mempunyai 2 orang anak yang saat ini keduanya ikut dengan Termohon/Pelawan

2. Suparni Binti Ribut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon/Pelawan adalah anak kandung saksi.

Putusan Nomor :

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Halaman 27 dari 37



- Bahwa Termohon/Pelawan dan Termohon/Pelawan setelah menikah tinggal bersama saksi dan terakhir tinggal di rumah mereka di Gang Famili Dusun I Desa Kelambir 5 Kecamatan Hampan Perak.
- Bahwa Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan saat ini telah pisah rumah karena Pemohon/Terlawan tinggal di Padangsidempuan dan Termohon/Pelawan di rumah mereka sendiri sejak 2 tahun yang lalu.
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan karena masalah keluarga Pemohon/Terlawan tidak suka dengan Termohon/Pelawan.
- saksi tidak mengetahui persis masalah rumah tangga Terlawan/ Pemohon hanya yang saksi ketahui Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan tidak tinggal satu rumah lagi.
- Bahwa saksi ketahui selama ini Pemohon/Terlawan sering pulang kerumah orang tua Pemohon/Terlawan.
- Bahwa Pemohon/Terlawan sejak berpisah Pemohon/Terlawan ada pulang kerumah Termohon/Pelawan namun sejak bulan Juli 2011 tidak lagi pernah pulang
- Bahwa Pemohon/Terlawan bekerja sebagai

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karyawan Bank BRI Padangsidempuan namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gajinya.

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon/Terlawan mempunyai usaha dagang spare part sepeda motor dan usaha barang bekas yang beromzet sekitar Rp. 10.000.000,- setiap bulan.
- Bahwa Termohon/Pelawan dan Pemohon/Terlawan mempunyai 2 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon/Pelawan.
- Bahwa selama ini Pemohon/Terlawan masih memberi biaya dan yang saksi ketahui diberi uang belanja sebesar Rp. 2.300.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Termohon/Pelawan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Pemohon/Terlawan tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon/Pelawan menyatakan tidak ada lagi mengajukan bukti lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon/Terlawan semula dan tentang gugatan Penggugat Rekonpensi tetap dengan jawaban Pemohon/Terlawan.

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan telah mengajukan

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 29 dari 37*



kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan .

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan/Termohon asal adalah sebagai tersebut diatas .

Menimbang, bahwa perlawanan tersebut diajukan dalam masa tenggang waktu yang telah ditentukan yaitu empat belas hari setelah pemberitahuan putusan verstek a quo sebagaimana maksud pasal 153 ayat (2) RBg, sehingga dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perlawanan Termohon/Pelawan, majelis terlebih dahulu membacakan putusan verstek Nomor : 846/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2011 dan mengkonfirmasi seluruh bukti- bukti persidangan terdahulu.

Menimbang, bahwa Termohon/Pelawan mengajukan perlawanan sesuai dengan suratnya tertanggal 02 Nopember 2011 dengan dalil- dalil Pemanggilan tidak sah dan tidak sempurna, penundaan sidang tidak bertoleransi, terlawan belum mendapat izin atasa untuk bercerai, permohonan cerai



talak terlawan sudah berulang kali diajukan atas alasan yang sama dan pelawan sudah mengirimkan wakil atau kuasanya, sebagaimana dalam bahagian duduk perkaranya, dan terhadap alasan a quo majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan perlawanan Pelawan/Termohon yang menyatakan jika pemanggilan Pelawan/Termohon tidak sah sedangkan dalam alasan yang lain Termohon/Pelawan menyatakan bahwa Termohon/Pelawan telah mengirimkan wakil atau kuasanya bahkan telah pula mendaftarkan surat kuasanya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam serta dihubungkan dengan keterangan saksi Termohon/Pelawan (Supri dan Muji Atika) tentang telah diketahuinya oleh Termohon/Pelawan tentang adanya panggilan dari Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan panggilan tersebut telah diterima Termohon/Pelawan maka jika dicermati ternyata Termohon/Pelawan telah mengetahui tentang adanya persidangan dan relaas panggilan yang diterima dipersidangan ternyata telah sah dan patut sehingga terhadap alasan Termohon/Pelawan a quo majelis menilai tidak beralasan karena dengan adanya surat Termohon/Pelawan tersebut maka dengan sendirinya disimpulkan jika Termohon/Pelawan mengetahui tentang persidangan yang dilaksanakan bahkan majelis telah pula menunda persidangan selama 2 minggu, oleh karenanya alasan

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 31 dari 37*



Termohon/Pelawan tersebut telah sepatutnya untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang alasan Termohon/Pelawan penundaan tidak bertoleransi Termohon/Pelawan mendalihkan berdasarkan kebiasaan sepatutnya tiga kali, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa majelis dalam memutus perkara bukan berdasarkan kebiasaan sebagaimana didalihkan Termohon/Pelawan akan tetapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga alasan Termohon/Pelawan tersebut tidak beralasan dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa tentang alasan Termohon/Pelawan menyangkut izin atasan Pemohon/Terlawan sebagai seorang Pegawai BUMN yang belum memperoleh izin atasan untuk bercerai, majelis memandang izin tersebut adalah masalah administrasi kepegawaian Pemohon/Terlawan sebagai Pegawai BUMN dan seandainya (quod non) Pemohon/Terlawan belum memperoleh izin a quo hal tersebut bukan merupakan wewenang majelis hakim, namun dalam perkara a quo ternyata Pemohon/Terlawan telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara asal sehingga alasan Termohon/Pelawan dalam hal ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tentang alasan Termohon/Pelawan tentang cerai talak Pemohon/Terlawan sudah berulang kali diajukan dan Termohon/Pelawan menyatakan permohonan a quo



gugur dan saat ini diajukan dengan alasan yang sama sebagaimana dalam dalil perlawanan Termohon/Pelawan dan terhadap alasan Termohon/Pelawan majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi alasan a quo hal mana Termohon/Pelawan mengakui tentang permohonan telah gugur sehingga tidak ada hal yang menjadi penghalang Pemohon/Terlawan mengajukan permohonan yang sama tersebut karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap tentang alasan a quo.

Menimbang, bahwa tentang alasan Termohon/Pelawan sudah mengirimkan wakil atau kuasanya, majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo dan hal yang menyangkut tentang profesi kuasa yang ditunjuk Termohon/Pelawan sebagai advokat telah diatur tentang hak dan kewajiban sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa tentang alasan Termohon/Pelawan mengajukan perlawanan karena alasan yang tidak benar, majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon/Terlawan dalam permohonan terdahulu telah dipertimbangkan majelis tentang adanya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan hal mana pula telah didukung dengan keterangan saksi-saksi yang baik secara formil maupun materil dapat diterima kesaksiannya

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 33 dari 37*



sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan terdahulu sehingga majelis memandang cukuplah menunjuk pertimbangan tersebut sedangkan Termohon/Pelawan telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil sanggahan dan kepadanya telah pula diberi kesempatan untuk itu hal mana Termohon/Pelawan telah mengajukan 2 orang saksi (Suriadi dan Suparni) dan dari keterangan saksi mana mengetahui adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan bahkan saksi Termohon/Pelawan yang merupakan orang tua kandung dari Termohon/Pelawan mengetahui pula kalau saat ini Termohon/Pelawan dan Pemohon/Terlawan telah pisah tempat tinggal hal mana bukti tersebut justeru mendukung keterangan saksi terdahulu (saksi Pemohon/Terlawan).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis berkesimpulan perlawanan tersebut tidak benar dan tidak beralasan maka harus dinyatakan Termohon/Pelawan tersebut adalah Pelawan yang tidak benar dan putusan verstek Nomor : 846/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2011 yang diajukan perlawanannya oleh Termohon/Pelawan a quo harus dipertahankan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagai tersebut di atas.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi a quo diajukan pada jawaban pertama serta tidak termasuk dalam hal yang



dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, dengan demikian sesuai dengan pasal 157 ayat (1) dan pasal 158 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat Rekonpensi akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi agar anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama 1). Rage Rinno Albirunni, laki-laki, lahir tanggal 10 Juli 2007, 2). Braldi Firenza Albirunni, laki-laki, lahir tanggal 06 April 2009 dalam asuhan Penggugat rekonpensi sampai dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan jika Penggugat Rekonpensi sebagai pemegang hak pemeliharaan anak a quo namun Tergugat Rekonpensi tidak memberikan alasan tentang keberatannya kecuali dengan alasan antara posita dengan petitum tidak sinkron dan kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat Rekonpensi tersebut tidak beralasan hal mana pula Tergugat Rekonpensi tidak membantah tentang keberadaan anak tersebut yang sampai saat ini ikut dengan ibunya (ic. Penggugat Rekonpensi ) maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat Rekonpensi telah sejalan dengan maksud pasal 105 huruf (a) Kompilasi  
*Putusan Nomor :*  
846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

*Halaman 35 dari 37*



Hukum Islam sehingga dengan demikian telah cukup alasan pengadilan untuk menetapkan kedua orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut berada pada pengasuhan Penggugat Rekonpensi sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar biaya pengasuhan anak tersebut setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk satu orang anak dan total untuk dua orang anak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya keberatan atas gugatan Penggugat Rekonpensi a quo dengan alasan tidak ada alasan hukum Penggugat Rekonpensi meminta biaya pengasuhan anak, sehingga majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tentang alasan Tergugat Rekonpensi keberatan atas gugatan Penggugat Rekonpensi tentang biaya pengasuhan anak sedangkan yang dapat dituntut adalah biaya nafkah anak, sehingga majelis memandang meskipun kata pengasuhan berarti adalah proses atau perbuatan yang bermakna jika biaya a quo yang diminta maka Penggugat Rekonpensi meminta upah dalam hal pengasuhan anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sedangkan pengasuhan anak adalah merupakan kewajiban bagi orang tua namun demikian dalam hal ini majelis berpendapat bahwa yang dimaksud Penggugat Rekonpensi tentang kata pengasuhan a quo bukan merupakan kata yang berarti proses atau



perbuatan pengasuhan tersebut yang harus diberi biaya akan tetapi biaya hadhonah atas anak-anak yang belum mumayyiz sebagaimana dalil Penggugat Rekonpensi berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi a quo patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya pemeliharaan 2 orang anak a quo sebesar Rp. 10.000.000,- sedangkan Tergugat Rekonpensi dalam jawabannya hanya menyanggupi memberi nafkah kepada kedua anak a quo sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk satu orang anak sehingga untuk dua orang anak sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk memberikan biaya anak tersebut, namun tentang jumlahnya Majelis menilai bahwa hal tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupinya untuk memberikan biaya kepada kedua anak tersebut sebesar Rp. 800.000,- setiap bulan sehingga majelis mempertimbangkannya sebagai berikut .

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 37 dari 37*



Menimbang, bahwa secara normatif kewajiban memberikan nafkah adalah kewajiban ayah, meskipun tidak menutup kemungkinan peran ibu dalam membantu untuk membiayai kebutuhan anak a quo, sehingga tidaklah bertentangan jika Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sama-sama memikirkan dan mencarikan kebutuhan hidup bagi anaknya baik kebutuhan sandang, pangan dan Pendidikan dan dalam masalah ini Penggugat Rekonpensi yang meminta agar Tergugat Rekonpensi memberikan biaya kebutuhan hidup 2 orang anak sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulan namun Penggugat Rekonpensi tidak memberikan alasan yang menjadi landasan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sedangkan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi Rp. 400.000,- untuk satu orang anak adalah hal yang tidak wajar jika memandang akan kebutuhan hidup saat ini namun terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar Rp. 10.000.000,- setiap bulan untuk 2 orang anak tetapi Penggugat Rekonpensi tidak membuktikan tentang seberapa besar penghasilan Tergugat Rekonpensi sedangkan menurut keterangan saksi Penggugat Rekonpensi Tergugat Rekonpensi adalah pegawai Bank BRI Cabang Padangsidempuan hanya mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.300.000,- sehingga gugatan Penggugat Rekonpensi a quo juga dipandang tidak wajar.

Menimbang, bahwa dari keadaan yang demikian serta memperhatikan akan kepentingan kebutuhan anak dan guna



melindungi nasib anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini maupun dimasa datang adalah wajar dan memenuhi rasa keadilan jika majelis menetapkan sendiri nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas murni seberat 10 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- , namun tidak memberikan alasan dan dalil tentang tuntutan a quo sedangkan dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dengan alasan Tergugat Rekonpensi hanya memiliki penghasilan terbatas sehingga Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- , maka majelis mempertimbangkan sabagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas murni 20 gram dan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- dan Tergugat Rekonpensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga antara tuntutan Penggugat Rekonpensi dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi berbanding sangat besar namun demikian karena memberikan mut'ah seorang suami yang menceraikan istrinya adalah kewajiban bagi suami sebagaimana maksud pasal 149 (huruf a) Kompilasi  
*Putusan Nomor :*  
*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 39 dari 37*



Hukum Islam dan dihubungkan dengan maksud pasal 41 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan mut'ah bagi Termohon sejalan pula dengan al-Quran Surah Al Baqarah ayat 241;

و للمطلقات منع با لمعروف حقا على  
المتقين.

[Dan kepada isteri- isteri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang- orang yang bertakwa] ;

Menimbang, bahwa tentang besarnya tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap mut'ah Penggugat Rekonpensi dengan membandingkan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonpensi apabila dihubungkan dengan masa pernikahan yang telah berjalan setidaknya selama 6 tahun antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi majelis memandang adalah patut dan wajar jika kepada Tergugat Rekonpensi ditetapkan dan dihukum untuk memberikan mut'ah (kenangan) kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana ditetapkan sendiri oleh majelis sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hak-hak Penggugat Rekonpensi selama masa iddah jika terjadi perceraian maka berdasarkan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka adalah beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) bagi



Penggugat rekonsensi.

Menimbang, bahwa selama masa proses jawab menjawab di persidangan dan dari pengakuan Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi di persidangan serta dari keterangan saksi- saksi dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya tanda- tanda tentang nusyuznya Penggugat rekonsensi atas diri Tergugat rekonsensi karena selama ini Tergugat Rekonsensi yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka tidak ada hal yang menghalangi Penggugat rekonsensi untuk memperoleh haknya sebagai istri yang diceraihan oleh suami (ic. Tergugat rekonsensi) berupa nafkah selama masa iddah, kiswah dan maskan.

Menimbang, bahwa terhadap besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi terhadap nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedang Tergugat Rekonsensi dalam jawabannya hanya menyanggupi nafkah Penggugat Rekonsensi selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- , (dua lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah masa iddah Penggugat Rekonsensi dengan memandang terhadap kebutuhan hidup rata- rata saat ini maka apabila melihat kepada tuntutan Penggugat Rekonsensi yang menggugat sebesar Rp.

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 41 dari 37*



5.000.000,- sedangkan Penggugat Rekonpensi tidak mendalilkan secara konkrit alasannya meminta sejumlah tersebut dan tidak pula membuktikan tentang besarnya penghasilan Tergugat Rekonpensi sebagai Pegawai BUMN pada Bank BRI Cabang Padangsidempuan sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan memberikan dengan jumlah sedemikian dengan alasan karena kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini Majelis menilai patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan jika nafkah iddah Penggugat Rekonpensi ditetapkan serta dihukum agar Tergugat Rekonpensi untuk membayarnya sesuai dengan yang ditetapkan sendiri oleh majelis sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap maskan (tempat tinggal) Penggugat Rekonpensi selama masa iddah yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan memberikan maskan dengan alasan saat ini Penggugat Rekonpensi tinggal dirumah bersama milik Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan maskan (tempat tinggal) bagi seorang suami yang menceraikan istrinya adalah kewajiban dan kewajiban tersebut juga harus dinilai dengan kepatutan untuk tempat tinggal bagi seseorang dan dalam



perkara ini Penggugat Rekonpensi menggugat agar Tergugat Rekonpensi memenuhi kewajiban tersebut akan tetapi jika mencermati keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensi (dhi. Suriadi dan Suparni) yang juga merupakan orang tua Penggugat Rekonpensi menerangkan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai rumah bersama dan saat ini Penggugat Rekonpensi berada dirumah tersebut sedangkan Tergugat Rekonpensi bekerja di Padangsidempuan, sehingga dengan demikian dalil dan alasan tentang keberatan Tergugat Rekonpensi memberikan maskan (tempat tinggal) kepada Penggugat Rekonpensi selama masa iddah telah beralasan dan sejalan dengan keterangan saksi Penggugat Rekonpensi sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi tentang maskan Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap kiswah (pakaian) Penggugat Rekonpensi selama masa iddah yang jumlahnya sebesar Rp. 5.000.000,- x 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonpensi menyanggupi Rp. 2.500.000,- maka majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memberikan kiswah (pakaian) selama masa iddah bagi istri yang diceraikan adalah kewajiban bagi suami yang akan menceraikan istrinya sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam namun

*Putusan Nomor :*

*846/Pdt.G/2011/PA.Lpk*

*Halaman 43 dari 37*



dalam hal ini majelis memandang perlu pula menyesuaikan keadaan sebagaimana biasa kebutuhan secara umum bagi seorang wanita dalam mengenakan pakaian sebagai kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa memandang kepada kebutuhan rata-rata wanita dewasa secara umum terhadap pakaian yang apabila diperkirakan dalam 3 bulan memerlukan 3 pasang pakaian yang apabila setiap pasang pakaian dinilai dengan harga rata-rata Rp. 750.000,- sehingga jika disesuaikan hal tersebut dengan tuntutan Penggugat Rekonpensi akan pakaiannya selama menjalani masa iddah (3 bulan) dan dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi yang memberikan biaya kiswa (pakaian) a quo maka majelis memandang adalah beralasan dan memenuhi rasa keadilan jika Tergugat Rekonpensi dibebankan dan dihukum untuk membayar kiswa (pakaian) Penggugat Rekonpensi selama masa iddah sesuai dengan kesanggupan Tergugat Rekonpensi sebagaimana dalam amar putusan ini.

#### Dalam konpensi dan rekonpensi \_

Menimbang, bahwa karena Pelawan/Termohon asal adalah Pelawan/Termohon asal yang tidak benar dan sebagai pihak yang dikalahkan maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) R.Bg, seluruh biaya yang timbul dalam perlawanan ini dibebankan kepada Pelawan/Termohon asal untuk membayarnya.

Mengingat, pasal 153 R.Bg segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara



ini .

M E N G A D I L I

Dalam konpensasi :

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Mempertahankan putusan verstek Nomor :  
846/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 26 Oktober 2011.

Dalam rekonsensi :

II. Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebahagian.
2. Menetapkan Penggugat Rekonsensi sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap 2 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama :
  - 1).Rage Rinno Albirunni, laki- laki, lahir tanggal 10 Juli 2007.
  - 2). Braldi Firenza Albirunni, laki- laki, lahir tanggal 06 April 2009
3. Menetapkan biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam diktum angka 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam diktum 3 kepada Penggugat Rekonsensi.

Putusan Nomor :

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Halaman 45 dari 37



5. Menetapkan :

- a. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Kiswah selama masa iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- c. Mut'ah Penggugat Rekonpensi berupa emas murni berbentuk cincin seberat 6 gram.

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang ditetapkan dalam diktum 5 huruf a, b, dan c dalam putusan ini kepada Penggugat Rekonpensi.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selainnya.

III. Dalam Kompensi dan rekonpensi

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) kepada Termohon Asal/Pelawan/Penggugat Kompensi .

Demikian diputus dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari ini Rabu tanggal 15 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1433 H oleh Muhammad Razali, S.Ag, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Mardiah, SH, MH dan Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj. Latifah, SH sebagai Panitera Pengganti dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri kuasa Terlawan/Pemohon Asal dan kuasa Pelawan/

Termohon Asal;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dra. Hj. Mardiah, SH, MH

Muhammad Razali, S.Ag,

SH, MH

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Sobardi, SH, MH

Panitera Pengganti,

Hj. Latifah, SH

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Panggilan.....	Rp. 420.000,-
2. Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai.....	Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 431.000,-

846/Pdt.G/2011/PA.Lpk

Putusan Nomor :

Halaman 47 dari 37

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)